



P U T U S A N

No203/Pid.B/2022/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Imam Soleh Alias Bajang Bin Jamil;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Delik Rejo RT 05 RW 11 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2022, Nomor : Sp.Kap /16/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa Imam Soleh Alias Bajang Bin Jamil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim PN. Sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD,No.Pol : H-4724-GZ, jenis/model : Spm / Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No.Ka : MH34ST1105K947653, No.Sin : 4ST1313333, atas nama di STNK KASRIYONO alamat : Jrobang Rt.05 Rw.08 Banyumanik Semarang dikembalikan kepada saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo
 4. Menetapkan agar Terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Menimbang,bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL, bersama ABDUL AZIZ Alias BOLENG (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 , bertempat di Dusun Legoksari RT 03 RW 03 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran , mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL bertemu ABDUL AZIZ alias BOLENG (belum tertangkap) di rumah ABDUL AZIZ alias BOLENG, lalu ABDUL AZIZ alias BOLENG mengajak Terdakwa dengan mengatakan " Bajang ayo muter – muter mencari motor " atas ajakan tersebut terdakwa menjawab " ayo dimana " selanjutnya Terdakwa bersama ABDUL AZIZ alias BOLENG berboncengan sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa menuju ke Bandungan, sesampainya di Dusun Legoksari Rt.03 Rw.03 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib, ABDUL AZIZ alias BOLENG melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333, milik saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa yang ditaksir seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sedang diparkir di halaman teras rumah saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo, lalu ABDUL AZIZ alias BOLENG mengatakan kepada terdakwa " itu ada motor ambil aja " lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan ABDUL AZIZ alias BOLENG mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian Terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333 saat yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong menuju ke arah jalan turun dan ABDUL AZIZ alias BOLENG membantu mendorong dengan menggunakan kaki arah jalan turun dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam milik kakak terdakwa, tiba – tiba ABDUL AZIZ alias BOLENG melepas dorongannya lalu lari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan terdakwa di dihadang oleh saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo untuk diamankan setelah itu datang petugas Polsek Bandungan menangkap terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



1. Saksi NUGROHO Bin SUKARMAN BEJO ,dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi mendengar bunyi rem dari 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD,No.Pol : H-4724-GZ, Warna orange, milik saksi, karena saksi curiga selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat bahwa Sepeda motor milik saksi sudah berada di jalan dan dikendarai / dinaiki oleh Terdakwa arah turun dan 1 (satu) orang laki-laki mengendarai Sepeda motor matic Vario arah turun beriringan dengan laki-laki yang mengendarai Sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi keluar rumah dan berlari mengejar Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi, setelah sampai dipertigaan kemudian saksi melihat laki-laki yang mengendarai Spm Vario lari / kabur kearah jalan raya sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi mencoba lari namun saksi hadangi dari depan dan kemudian tubuh Terdakwa saksi pegang dan kemudian datang saksi Nyoto Widi membantu saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi untuk dibawa kedepan rumah pak Kadus sedangkan saksi memegang Terdakwa tersebut agar tidak lari dan saksi bawa ke rumah pak KADUS.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD,No.Pol : H-4724-GZ,jenis/model : Spm/Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam,No.Ka : MH34ST1105K947653,No.Sin : 4ST1313333, atas nama di STNK KASRIYONO alamat : Jrobang Rt.05 Rw.08 Banyumanik Semarang, dan barang tersebut milik saksi sendiri dan kerugian yang saksi alami dalam perkara ini + sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya diparkir di Teras rumah saksi Dusun. Legoksari Rt.03 Rw.03 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD,No.Pol : H-4724-GZ,jenis/model : Spm/Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam,No.Ka : MH34ST1105K947653,No.Sin : 4ST1313333 tidak dikunci Stang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD,No.Pol : H-4724-GZ,jenis/model : Spm/Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam,No.Ka : MH34ST1105K947653,No.Sin : 4ST1313333 benar milik saksi
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. Saksi NYOTO WIDI SAPUTRA Bin SUTOPO ,dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi didepan rumah sedang Packing sayur, saksi melihat saksi Nugroho lari arah turun menuju ke pertigaan, karena penasaran selanjutnya saksi menyusul berjalan turun



untuk mencari tahu kenapa saksi Nugroho malam-malam berlari arah turun pertigaan.

- Bahwa setelah sampai pertigaan saksi melihat saksi Nugroho posisi berdiri di depan 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD, No. Pol : H-4724-GZ sambil memegang Terdakwa, selanjutnya saksi Nugroho meminta tolong kepada saksi untuk membawa Spm tersebut sedangkan saksi Nugroho mengamankan Terdakwa untuk dibawa naik ke depan rumah Pak Kadus setelah sampai didepan rumah pak Kadus saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah yang mencuri Spm milik korban saksi Nugroho
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD, No. Pol : H-4724-GZ, jenis/model : Spm/Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam, No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333 benar milik saksi Nugroho
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL bertemu ABDUL AZIZ alias BOLENG (belum tertangkap) di rumah ABDUL AZIZ alias BOLENG , lalu ABDUL AZIZ alias BOLENG mengajak Terdakwa dengan mengatakan " Bajang ayo muter – muter mencari motor " atas ajakan tersebut Terdakwa menjawab " ayo dimana "
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ alias BOLENG berboncengan sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa menuju ke Bandungan,
- Bahwa sesampainya di Dusun Legoksari Rt.03 Rw.03 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib, ABDUL AZIZ alias BOLENG melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No. Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333, yang sedang diparkir di halaman teras rumah saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo ,
- Bahwa ABDUL AZIZ alias BOLENG mengatakan kepada terdakwa " itu ada motor ambil aja " lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan ABDUL AZIZ alias BOLENG mengawasi lingkungan sekitarnya,
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No. Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333 saat yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong menuju ke arah jalan turun dan ABDUL AZIZ alias BOLENG membantu mendorong dengan menggunakan kaki arah jalan turun dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa, tiba – tiba ABDUL AZIZ alias BOLENG melepas dorongannya lalu lari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan Terdakwa di dihadang oleh saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo untuk diamankan

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD, No. Pol : H-4724-GZ, jenis/model : Spm/Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam, No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333 benar milik saksi Nugroho
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD, No. Pol : H-4724-GZ, jenis/model : Spm / Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333, atas nama di STNK KASRIYONO alamat : Jrobang Rt.05 Rw.08 Banyumanik Semarang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan. Dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL**

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



Terdakwa adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalam Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP karangan Andi Hamzah Edisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknyanya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang termuat dalam persidangan, telah terungkap sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun Legoksari Rt.03 Rw.03 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333 saat yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong menuju ke arah jalan turun dan ABDUL AZIZ alias BOLENG membantu mendorong dengan menggunakan kaki arah jalan turun dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa, tiba – tiba ABDUL AZIZ alias BOLENG melepas dorongannya lalu lari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan Terdakwa dihadap oleh saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333, yang sedang diparkir di halaman teras rumah adalah milik saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo , yang ditaksir seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti sah secara hukum.

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100 disebutkan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak (Hoge Raad tahun 1911).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333 saat yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong menuju ke arah jalan turun dan ABDUL AZIZ alias BOLENG membantu mendorong dengan menggunakan kaki arah jalan turun dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa, tiba – tiba ABDUL AZIZ alias BOLENG melepas dorongannya lalu lari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan terdakwa di dihadang oleh saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo untuk diamankan setelah itu datang petugas Polsek Bandungan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL bertemu ABDUL AZIZ alias BOLENG (belum tertangkap) di rumah ABDUL AZIZ alias BOLENG , lalu ABDUL AZIZ alias BOLENG mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ Bajang ayo muter – muter mencari motor “ atas ajakan tersebut Terdakwa menjawab “ ayo dimana “
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ alias BOLENG berboncengan sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa menuju ke Bandungan,
- Bahwa sesampainya di Dusun Legoksari Rt.03 Rw.03 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib, ABDUL AZIZ alias BOLENG melihat 1 (satu)

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333, yang sedang diparkir di halaman teras rumah saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo ,

- Bahwa ABDUL AZIZ alias BOLENG mengatakan kepada Terdakwa “ itu ada motor ambil aja “ lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan ABDUL AZIZ alias BOLENG mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha, Type Vega DB / T105 ERD, No.Pol : H-4724-GZ, jenis / model : Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No. Ka : MH34ST1105K947653, No. Sin : 4ST1313333saat yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong menuju ke arah jalan turun dan ABDUL AZIZ alias BOLENG membantu mendorong dengan menggunakan kaki arah jalan turun dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam milik kakak Terdakwa, tiba – tiba ABDUL AZIZ alias BOLENG melepas doronganya lalu lari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan Terdakwa di dihadang oleh saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo untuk diamankan;

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Pencurian dengan Pemberatan**” serta Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang,Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang,Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



- Terdakwa pernah dipidana.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **"IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SOLEH Alias BAJANG Bin JAMIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm merk Yamaha, Type Vega DB/ T105 ERD,No.Pol : H-4724-GZ, jenis/model : Spm / Sepeda motor, tahun 2005, warna hitam (orange), No.Ka : MH34ST1105K947653, No.Sin : 4ST1313333, atas nama di STNK KASRIYONO alamat : Jrobang Rt.05 Rw.08 Banyumanik Semarang dikembalikan kepada saksi Nugroho Bin Sukarman Bejo;
6. Menetapkan supaya Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hardi Polo, SH. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Sri Mei Puji Susiwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Yamsri Hartini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, SH.

M. Iqbal Basuki Widodo,SH

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

